



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 17 Januari 2025

Kepada

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
2. Para Asisten Sekda Kabupaten Sukoharjo
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor Bagian Setda se-Kabupaten Sukoharjo
5. Camat se-Kabupaten Sukoharjo
6. Kepala Sekolah/Madrasah se-Kabupaten Sukoharjo
7. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Sukoharjo
8. Dunia Usaha

Di -

SUKOHARJO

SURAT EDARAN

NOMOR: 600 / 171

TENTANG

GERAKAN GAYA HIDUP SADAR SAMPAH

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) sipsn.menlhk.go.id, jumlah timbulan sampah Tahun 2023 dari 375 kabupaten/kota seluruh Indonesia sebesar 40,1 juta ton. Dari jumlah timbulan sampah tersebut, sampah plastik menempati posisi kedua jenis sampah yang dihasilkan, yaitu sebesar 19,15% (7,6 juta ton) setelah sampah sisa makanan sebesar 39,62% (15,9 juta ton). Jumlah timbulan sampah plastik di Indonesia jauh di atas jenis sampah kayu dan ranting sebesar 12,07% (4,8 juta ton), sampah kertas/karton sebesar 10,91% (4,4 juta ton), dan gabungan jenis sampah lainnya sebesar 15,02% (6,0 juta ton). Hal ini tidak beda jauh dengan Kabupaten Sukoharjo dimana jumlah timbulan sampah plastik mencapai 23,79%.

Komposisi sampah plastik meningkat signifikan dalam 20 tahun terakhir dari 10-11% pada Tahun 2000 menjadi 19,15% pada Tahun 2023. Kenaikan sampah plastik tersebut selain dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk, juga dipengaruhi oleh pola produksi yang banyak menghasilkan produk plastik dan pola konsumsi masyarakat yang banyak mengonsumsi produk atau barang yang dikemas oleh bahan plastik. Di sisi lain, tingkat daur ulang sampah plastik terhadap jumlah timbulan sampah plastik masih sangat rendah, yaitu hanya 7% saja. Jadi, masih terdapat 93% sampah plastik yang ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dibakar secara terbuka, dan terbuang ke lingkungan. Jika tidak ada upaya yang luar biasa (extraordinary), maka sampah plastik dapat menjadi persoalan besar bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan pemenuhan target pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia.

Oleh karena itu, penting sekali untuk menggeser paradigma lama dalam pengelolaan sampah di masyarakat yang selama ini hanya dengan cara kumpul-angkut-buang yang hanya bertumpu pada TPA menjadi pengurangan sampah di sumber yakni dengan cegah-pilah-guna ulang-olah sampah dan penanganan yang lebih baik di hilir. Kebijakan dan program pengelolaan sampah harus menempatkan urusan pengurangan dan penanganan sampah memiliki urgensi yang sama, sehingga perlu pendekatan menyeluruh dari hulu sampai dengan hilir.

Untuk mengatasi persoalan sampah, pendekatan pengelolaan sampah berkelanjutan perlu dibangun dengan melibatkan upaya pengurangan sampah oleh produsen, perilaku budaya hidup sadar sampah di masyarakat dan penanganan sampah oleh Pemerintah Daerah dengan menitikberatkan pada industrialisasi pengolahan sampah secara profesional. Pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah menjadi langkah kunci untuk membangun pengelolaan sampah berkelanjutan yang memaduserasikan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Selama ini masyarakat telah terbiasa dengan jargon buang sampah pada tempatnya, padahal hanya dengan membuang sampah pada tempatnya persoalan sampah belum selesai. Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 12 telah mengamanatkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Mengingat bahwa hampir 50% jumlah timbunan sampah berasal dari rumah tangga yang mana sangat erat kaitannya dengan gaya hidup dan perilaku masyarakat sehari-hari, oleh karena itu perlu dibangun literasi baru dalam pengelolaan sampah yakni "sampahku tanggungjawabku" sebagai filosofi dasar membangun kesadaran dan kepedulian setiap orang dalam urusan sampah. Literasi sampahku tanggungjawabku menjadi titik awal membangun gerakan gaya hidup sadar sampah yang di mulai dari diri sendiri dan keluarga.

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/2019 tentang Adipura;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14/2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah;
9. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.5/MENLHK/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah.

C. PEDOMAN PELAKSANAAN

Dalam rangka membangun gerakan gaya hidup sadar sampah kepada masyarakat, kami mengimbau para Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah/Kepala Desa, dan Kepala Sekolah/Madrasah se-Kabupaten Sukoharjo agar melaksanakan kampanye, informasi dan edukasi Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah secara masif dan sistematis, baik melalui jalur formal pendidikan di sekolah maupun jalur informal melalui :

1. Cegah sampah

Pencegahan sampah menjadi langkah strategis dalam membangun gerakan gaya hidup sadar sampah. Setiap orang dapat melakukan pencegahan timbunan sampah dengan tidak lagi menggunakan produk, wadah dan kemasan sekali pakai khususnya plastik sekali pakai namun membiasakan dan membudayakan penggunaan barang, kemasan, dan wadah yang dapat diguna ulang. Contohnya tidak menggunakan sedotan plastik, tidak menggunakan kantong belanja plastik saat berbelanja, tidak menggunakan wadah plastik foam (styrofoam) saat membeli makanan untuk dibawa pulang, tidak menggunakan alat makan/minum sekali pakai, dan membeli makanan dan minuman dengan kemasan guna ulang.

2. Belanja tanpa kemasan

Untuk meminimalkan jumlah timbunan sampah kemasan, dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari bisa dilakukan dengan memilih produk yang dijual tanpa kemasan, sering disebut dengan produk curah atau produk isi ulang (refill), dengan membawa kemasan dan wadah sendiri saat berbelanja di pasar rakyat dan toko curah (bulk stores). Beberapa contoh produk curah yang tersedia saat ini antara lain makanan untuk dibawa pulang, beras, kacang-kacangan, kecap, sabun mandi cair, pembersih lantai, dan pembersih ruangan.

3. Pilah sampah dari rumah/sumbernya (Perkantoran, Sekolah, tempat Usaha, dll)

Memilah sampah dari rumah menjadi langkah penting yang bisa dilakukan setiap orang. Langkah ini menjadi faktor yang cukup menentukan dalam membangun ekonomi sirkular karena hasil pilahan sampah dari rumah akan lebih memudahkan proses penyediaan bahan baku daur ulang selain dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Hasil pilahan yang masih memiliki nilai ekonomi untuk didaur ulang, seperti sampah plastik, kertas, logam, dan kaca dapat disalurkan ke Bank Sampah, jasa pengumpulan sampah atau disedekahkan kepada pihak yang membutuhkan. Sampah sisa makanan dan bahan yang mudah terurai oleh proses alam dapat dikomposkan di rumah sehingga sampah tersebut tuntas diselesaikan di sumber sampah.

4. Habiskan makanan

Komposisi sampah di Indonesia sebesar 50-60% adalah sampah mudah terurai secara alami (organik) termasuk di dalamnya sampah sisa makanan. Dengan menghabiskan makanan yang kita konsumsi maka kita sudah menyelesaikan 50% urusan sampah dari sumbernya. Sehingga membangun budaya mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya tanpa sisa menjadi fondasi penting gerakan sadar sampah.

5. Komposkan sisa makanan.

Sisa masakan seperti potongan sayur dan sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi dapat dikomposkan dengan metode sederhana. Ada banyak cara untuk mengkomposkan sisa makanan di rumah mulai dengan menggunakan ember, gerabah, komposter, keranjang Takakura, lubang resapan biopori atau diproses menjadi ecoenzym.

6. Pengembangan Instrumen Kebijakan

Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah diharapkan dapat melaksanakan gerakan ini dengan mengembangkan instrumen kebijakan dan program yang mendukung gerakan gaya hidup sadar sampah dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya diucapkan terimakasih.

